



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 yang substansinya menitik beratkan pada pembentukan organisasi pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah Desa dan Kelurahan, dipandang perlu dibentuk dalam suatu peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 26).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di singkat LPM adalah lembaga pengganti LKMD sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
9. Cabang LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh LPM Desa dan Kelurahan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan LPM Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan peran dan fungsinya yang diberikan LPM Desa dan Kelurahan.
10. Pengurus adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
11. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
12. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa / Kelurahan dan atau antara warga Desa / Kelurahan dengan Pemerintah Desa / Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa / Kelurahan yang sifatnya tetap maupun insidental berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spritual.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Disetiap Desa dan Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM ;

- (2) LPM dibentuk disetiap Desa dengan peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa, sedangkan susunan pengurus LPM dipilih oleh masyarakat Desa yang ditetapkan Forum Komunikasi LPM Kecamatan bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Susunan pengurus LPM Kelurahan dipilih oleh masyarakat Kelurahan yang ditetapkan Forum Komunikasi LPM Kecamatan bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus LPM di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh masyarakat Desa atau Kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Masyarakat dimaksud Pasal ini ayat (1) diwakili oleh semua unsur yang berada di Desa / Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan di Desa atau Kelurahan ;
- (2) LPM berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 5

- (1) LPM mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
 - b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan.
- (2) LPM dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa, Asosiasi LPM atau Lembaga / Organisasi lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan ;

- (3) Tugas pembantuan dimaksud ayat (2), hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan dana dan sarana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- (4) Tugas pembantuan dimaksud pasal ini ayat (3), dapat dikerjakan sendiri oleh pengurus LPM atau orang lain yang ditunjuk oleh pengurus LPM berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM mempunyai fungsi :

- a. Penamaan dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Pengurus dan Bidang

Pasal 7

- (1) Pengurus LPM terdiri atas :
 - a. Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil Bendahara.
 - b. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (2) Musyawarah LPM dapat menunjuk beberapa orang Penasehat dan atau Penyantun sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Penasehat dan atau Penyantun dapat dipilih diantara ulama, cendikiawan, pemuka adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Bidang - bidang yang dapat dibentuk pada setiap LPM terdiri atas :

- 1) Bidang Agama, Adat dan Pancasila.
 - 2) Bidang Organisasi dan Kelembagaan.
 - 3) Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup.
 - 4) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - 5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
 - 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - 7) Bidang Kemitraan Usaha dan Pembangunan.
 - 8) Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
 - 9) Bidang Komunikasi, Media Massa dan Informasi.
 - 10) Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dibantu oleh beberapa orang anggota sesuai kebutuhan ;
- (3) Jumlah Bidang dapat ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan kondisi dan perkembangan organisasi.

Bagian Kedua

Syarat - syarat Anggota Pengurus

Pasal 9

- (1) Anggota pengurus terdiri dari pemuka - pemuka masyarakat antara lain Ulama, Cendekiawan, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat, Pendidik / Guru, Pemuda, Perempuan dan Pimpinan Lembaga - lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Persyaratan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus antara lain :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45 serta peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, amanah, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
 - d. Terdaftar sebagai penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

- e. Mempunyai kemampuan, dan kesungguhan untuk bekerja dan membangun Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - f. Menyatakan kesediaannya, baik secara tertulis maupun lisan, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Pengurus.
- (3) Anggota pengurus tidak dirangkap dengan jabatan struktural di pemerintahan termasuk perangkat Desa / Kelurahan, Kades, Sekdes dan Kaur serta BPD .

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Anggota masyarakat yang berhak memilih dan dipilih adalah semua unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pemilihan dan penetapan pengurus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pengurus yang dibentuk dalam musyawarah LPM di Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Panitia pemilihan pengurus terdiri atas ulama, pemuka masyarakat, cendikiawan pemuka adat yang mencerminkan perwakilan dari Dusun/Lingkungan yang ada di Desa/Kelurahan tersebut ;
- (3) Panitia pemilihan dimaksud dapat dibentuk sebelum atau pada waktu musyawarah pemilihan pengurus ;
- (4) Panitia pemilihan terdiri dari sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang dimana diantaranya ditunjuk seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota ;
- (5) Tata Tertib pemilihan pengurus disusun oleh panitia pemilihan dan disahkan dalam Musyawarah LPM yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus dimaksud melalui pencalonan ataupun pemilihan langsung secara umum bebas , rahasia, jujur dan adil ;

(2) Calon

- (2) Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih dan ditetapkan sebagai pengurus ;
- (3) Sebelum pemilihan dilangsungkan, panitia pemilihan mendaftar anggota musyawarah LPM yang hadir ;
- (4) Musyawarah LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya separuh lebih dan unsur perwakilan masyarakat ;
- (5) Apabila kuorum sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (4) tidak tercapai, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (Satu) jam dan apabila setelah ditunda, kuorum tidak tercapai juga maka musyawarah dinyatakan sah.

Bagian Keempat
Pengesahan Pengurus
Pasal 13

- (1) Pengurus yang terpilih dalam musyawarah LPM dituangkan kedalam berita acara hasil pemilihan pengurus oleh panitia pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 11 peraturan daerah ini ;
- (2) Pengurus yang dipilih dalam Musyawarah LPM ditetapkan sebagai pengurus dengan Keputusan Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan yang bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Dalam musyawarah LPM itu juga dilantik pengurus terpilih tersebut oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan atau pejabat yang mewakilinya.

Bagian Kelima
Masa Bakti Pengurus
Pasal 14

- (1) Masa bakti pengurus selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelatikkannya ;
- (2) Pengurus yang habis masa baktinya, dapat dipilih kembali, kecuali ketua yang hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota Pengurus
Pasal 15

- (1) Pengurus berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa / Kelurahan lain.
 - d. Berakhir masa baktinya.
 - e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota pengurus.
 - f. Melakukan perbuatan tercela dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian anggota pengurus ditetapkan dengan keputusan pengurus berdasarkan hasil rapat pengurus.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 16

- (1) Pengurus bertugas :
- a. Menyusun rencana/program kerja operasional pelaksanaan tugas LPM sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.
 - b. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan program kerja operasional lembaga.
 - c. Mewakili lembaga, baik dalam dan diluar pengadilan.
 - d. Melaksanakan keputusan - keputusan musyawarah dan rapat kerja lembaga.
 - e. Melakukan tugas - tugas lain dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- (2) Pembagian tugas diantara anggota pengurus diatur dan ditetapkan dalam keputusan pengurus berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus.

Pasal 17

- (1) Pengurus dalam melaksanakan tugas tersebut pasal 16 ayat (1) diatas, mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rancangan operasional program kerja, baik jangka panjang (selama masa bakti) maupun rencana operasional tahunan.
 - b. Menyelenggarakan

- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan rencana/program kerja operasional yang telah ditetapkan.
 - c. Mengkoordinasi semua rencana dan pelaksanaan serta pengendalian program kerja operasional lembaga.
 - d. Mengendalikan, mengevaluasi dan mengawasi semua rencana / program kerja.
 - e. Menyusun laporan atas pelaksanaan rencana / program kerja operasional lembaga.
- (2) Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bertanggung jawab kepada Musyawarah LPM dan melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta instansi terkait, termasuk kepada Forum Komunikasi Asosiasi LPM di Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan ✓

Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan program kerja serta peningkatan pelayanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pengurus dapat membentuk cabang LPM di Dusun / Lingkungan ;
- (2) Pembentukan cabang LPM didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan organisasi yang ditetapkan dalam keputusan pengurus ;
- (3) Pengurus cabang LPM terdiri atas sekurang - kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ;
- (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja cabang LPM diatur dan ditetapkan oleh pengurus berdasarkan hasil musyawarah LPM yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Apabila pada suatu Dusun/Lingkungan telah terbentuk cabang LPM, maka pengurus cabang mewakili anggota masyarakat dalam musyawarah LPM ;
- (2) Pengaturan hak suara untuk masing - masing cabang diatur dan ditetapkan dalam tata tertib musyawarah LPM ;
- (3) Pada prinsipnya setiap unsur masyarakat mempunyai 1 (satu) hak suara dalam musyawarah tersebut.

BAB V

MUSYAWARAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Musyawarah Desa / Kelurahan

Pasal 20

- (1) Musyawarah LPM Desa/Kelurahan diadakan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Desa / Kelurahan ;
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah tersebut adalah :
 - a. Menetapkan program kerja organisasi.
 - b. Memutuskan/menetapkan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah lainnya.
 - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus.
 - d. Memilih dan menetapkan pengurus.
 - e. Menunjuk Badan Penasehat dan atau Badan Penyantun.
- (3) Peserta musyawarah adalah :
 - a. Utusan unsur masyarakat dan atau cabang LPM dari setiap Dusun / Lingkungan di Desa / Kelurahan.
 - b. Anggota Pengurus.
- (4) Setiap peserta mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak memilih ;
- (5) Peninjau Musyawarah adalah :
 - a. Anggota penasehat dan atau Penyantun.
 - b. Utusan lembaga kemasyarakatan (Adat/Ulama/Cendikiawan/Pemuda/wanita/ seni Budaya yang ada di Desa / Kelurahan).
 - c. Perangkat Desa / Kelurahan / Dusun / Lingkungan.
 - d. Pejabat Kecamatan yang diundang.

Pasal 21

- (1) Pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan dan Pengurus Asosiasi LPM Kabupaten merupakan nara sumber yang dapat memberikan arahan dan informasi yang diperlukan ;
- (2) Musyawarah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pengurus dengan membentuk Panitia Musyawarah LPM ;
- (3) Tata tertib musyawarah disusun oleh pengurus dan disahkan dalam musyawarah tersebut.

Bagian Kedua

Rapat Kerja

Pasal 22

- (1) Rapat Kerja LPM Desa/Kelurahan adalah forum tertinggi dibawah musyawarah sebagaimana diatur pada pasal 21 diatas, yang diselenggarakan setahun sekali ;
- (2) Tugas dan wewenang Rapat kerja adalah :
 - a. Mengevaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan program kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya.
 - b. Membahas permasalahan yang dihadapi lembaga dan memutuskan penyelesaiannya.
- (3) Peserta dan hak - hak peserta sama dengan peserta rapat dimaksud pada pasal - pasal 20 dan 21 diatas ;
- (4) Peninjau rapat kerja sama seperti peninjau rapat sebagaimana tersebut pada pasal 20 tersebut ;
- (5) Rapat kerja dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab pengurus, termasuk menyusun tata tertib Rapat kerja dimaksud.

Bagian Ketiga

Rapat - rapat Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus mengadakan rapat sebulan sekali atau apabila dianggap perlu ;
- (2) Rapat pengurus dapat dihadiri pengurus cabang yang berkepentingan atau ada permasalahan cabang yang perlu mendapat penyelesaian ;

- (3) Penasehat dan atau Penyantun dapat menghidari rapat pengurus, baik diundang maupun tidak ;
- (4) Tugas dan wewenang rapat pengurus adalah :
 - a. Menetapkan rencana kerja operasional sebagai pelaksanaan program kerja dan keputusan rapat kerja dan atau pelaksanaan tugas pembantuan.
 - b. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional program kerja.
 - c. Menyusun dan memperinci rencana kerja operasional setiap bidang.
 - d. Membahas dan memutuskan permasalahan organisasi yang timbul dan memerlukan penyelesaiannya.
 - e. Memilih dan menetapkan anggota pengurus sebagai pengganti anggota pengurus yang berhenti/ diberhentikan sesuai ketentuan pasal 15 tersebut diatas.
- (5) Tata tertib rapat pengurus disusun dan ditetapkan oleh Pengurus.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 24

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kemitraan yaitu bekerjasama menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipasi dan berkelanjutan ;
- (2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan ;
- (3) Hubungan LPM antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 25

- (1) Sumber dana LPM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

- (2) Sumber lain yang tidak mengikat ;
- (3) Pengurus dapat mengadakan kerjasama atau bermitra dengan badan usaha lain dengan membentuk badan usaha atau koperasi untuk melaksanakan suatu proyek/program tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menghimpun dana untuk organisasi ;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/lurah dan BPD.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing - masing pengurus menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi yang jelas dan akurat ;
- (2) Tata kerja pengurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus dan dituangkan dalam keputusan pengurus ;
- (3) Hubungan kerja pengurus dengan pengurus cabang bersifat koordinatif, konsultatif, integratif dan informatif ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pengurus, baik laporan ketua bidang maupun pengurus cabang, perlu dibahas dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya LPM di Desa / Kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dan sampai terbentuknya LPM di Desa / Kelurahan, maka LKMD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 18 Oktober 2001

BUPATI BATANG HARI,



ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.

Pada Tanggal 18 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR 41

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I
N O M O R 4 1 T A H U N 2 0 0 1
T E N T A N G
P E M B E N T U K A N L E M B A G A P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T
D I D E S A D A N K E L U R A H A N

I. PENJELASAN UMUM

Semangat Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 mengisyaratkan bahwa " Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa " untuk penataan lebih lanjut di atur pada Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain, Bab IX Pasal 14 menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa tujuan pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan di Desa dan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3

Pasal 3 Ayat 2 yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah unsur pemuda, unsur alim ulama, unsur cerdik pandai, unsur adat, unsur perempuan, unsur agama, unsur swasta, unsur pendidik.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

Pasal 26 Cukup Jelas.

Pasal 27 Cukup Jelas.

Pasal 28 Cukup Jelas.